



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 3 TAHUN 1957

TENTANG

**PEMBERIAN KUASA KEPADA MENTERI KEUANGAN UNTUK MENGAMBIL
UANG MUKA PADA BANK INDONESIA LEBIH DARIPADA BATAS YANG
DITETAPKAN DALAM PASAL 19 AYAT 2 UNDANG-UNDANG POKOK
BANK INDONESIA 1953 (UNDANG-UNDANG NO 11 TAHUN 1953);
(LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1953 NO. 40)**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa, berhubung dengan penyusunan anggaran tahun 1956 yang menyatakan kekurangan sebesar Rp 1.800,- juta dan karena hutang negara kepada Bank Indonesia sudah meningkat sampai bulat Rp 4.494 juta pada 1 Januari 1956, dianggap perlu mengambil tindakan, agar supaya Menteri Keuangan diperbolehkan mengambil uang muka pada Bank Indonesia lebih daripada batas yang ditetapkan dalam Pasal 19 ayat (2) Undang-undang Pokok Bank Indonesia 1953 (Undang-undang Nomor 11 tahun 1953, Lembaran Negara tahun 1953 Nomor 40);

Mengingat : Pasal 89 dan Pasal 111 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;

MEMUTUSKAN :...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PEMBERIAN KUASA KEPADA MENTERI KEUANGAN UNTUK MENGAMBIL UANG MUKA PADA BANK INDONESIA LEBIH DARI- PADA BATAS YANG DITETAPKAN DALAM PASAL 19 AYAT 2 UNDANG-UNDANG POKOK BANK INDONESIA 1953 (UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 1953).

Pasal 1

Menteri Keuangan diberi kuasa, untuk membiayai anggaran belanja tahun 1956, mengambil uang muka pada Bank Indonesia lebih daripada batas yang ditetapkan dalam Pasal 19 ayat (2) Undang-undang Pokok Bank Indonesia 1953, sampai jumlah sedemikian, hingga hutang Pemerintah pada Bank tersebut dalam tahun 1956 berjumlah sebesar besarnya Rp 6.700 juta, dengan ketentuan, bahwa jumlah maksimum itu dapat dikurangi dengan hasil-hasil tindakan-tindakan baru yang akan diambil oleh Pemerintah dalam tahun 1956.

Pasal 2

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan mempunyai daya surut sampai pada tanggal 1 Januari 1956.

Agar...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 6 Pebruari 1957.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd
SUKARNO

Diundangkan
pada tanggal 19 Pebruari 1957.
MENTERI KEHAKIMAN a.i.,
ttd
SUNARJO

MENTERI KEUANGAN a.i.,
ttd
DJUANDA

LEMBARAN NEGARA NOMOR 16 TAHUN 1957



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

MEMORI PENJELASAN
MENGENAI
USUL UNDANG-UNDANG TENTANG PEMBERIAN KUASA
KEPADA MENTERI KEUANGAN UNTUK MENGAMBIL UANG MUKA
PADA BANK INDONESIA LEBIH DARIPADA BATAS YANG
DITETAPKAN DALAM PASAL 19 AYAT 2 UNDANG-UNDANG POKOK
BANK INDONESIA 1953
(UNDANG-UNDANG No.11 TAHUN 1953, LEMBARAN NEGARA
TAHUN 1953 No. 40).

Sebelum penerimaan negara masuk dalam kas negara, maka guna mencukupi kebutuhan kas guna membiayai pelaksanaan anggaran diambilnya berdasarkan pasal 19 ayat 2 Undang-undang Pokok Bank Indonesia 1953 uang muka pada Bank tersebut. Uang muka itu tidak boleh lebih dari 30% dari penerimaan negara dalam tahun yang mendahului tahun yang bersangkutan dan pula dikembalikan setelah penerimaan masuk dalam kas negara. Akan tetapi sebagaimana halnya dalam tahun-tahun yang lampau, tidak dapat dibayarkan kembali, oleh karena dalam tahun-tahun itu berturut-turut dialami defisit anggaran. Jadi uang muka itu pada hakikatnya dipergunakan untuk membiayai defisit anggaran.

Penyusunan anggaran tahun 1956 pun menyatakan defisit, yaitu sebesar Rp. 1.800,- juta. Defisit itu akan dibiayai dengan uang muka pada Bank Indonesia, setoran B.D.P. dan uang muka importir atau penyetoran-penyetoran lain dalam rekening Pemerintah. Berhubung dengan pembiayaan defisit anggaran tahun 1956 untuk sebagian dengan uang muka pada Bank Indonesia, maka uang muka pada Bank Indonesia yang menurut rekening-koran pada Bank itu pada permulaan tahun 1956 berjumlah Rp. 4.494 juta, pada akhir tahun 1956 dapat diperkirakan akan meningkat sampai bulat Rp. 6.700,- juta. Melihat perkiraan tentang perkembangan uang muka pada Bank Indonesia dalam tahun 1956 itu, yaitu. dari Rp. 4.494 juta sampai Rp. 6.168 juta, maka batas uang muka menurut pasal 19 ayat 2 Undang-undang Pokok Bank Indonesia, yaitu: 30% dari penerimaan negara dalam tahun 1955 berdasarkan rancangan terakhir (anggaran induk + anggaran tambahan) atau $30/100 \times \text{Rp. } 14.226.522.000,- = \text{Rp. } 4.267.956.600,-$

Berhubung...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Berhubung dengan itu dan berdasarkan pasal 19 ayat 3 Undang-undang Pokok Bank Indonesia (Undang-undang No.11 tahun 1953; Lembaran Negara tahun 1953 No. 40) Pemerintah minta persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, agar supaya kepada Menteri Keuangan diberikan kuasa untuk mengambil uang muka pada Bank Indonesia lebih daripada batas yang ditetapkan dalam pasal 19 ayat 2 Undang-undang Pokok Bank Indonesia itu, yaitu setinggi-tingginya 30% dari penerimaan negara dalam tahun anggaran 1955.

Oleh karena antara persetujuan, yang dimintakan itu, dan penetapan rangkaian rancangan undang-undang tentang penetapan anggaran 1956, ada hubungan timbal balik, maka dipertimbangkan untuk menetapkan bersama-sama.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NOMOR 1167